

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMENEP**

**NOMOR : 132/PP.00.02/K.JI-26/06/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN SUMENEP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

**Menimbang**

- a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimulai sejak Bulan April 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
  - 2. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
  - 4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - 6. Surat Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep Nomor: B/535/VI/RES.1.24./2024/SATRESKRIM Tanggal 5 Juni 2024 Hal Pengiriman daftar personil Gakkumdu Pilkada Tahun 2024;
  - 7. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep Nomor: B/737/M.5.35/Eu.1/VI/2024 Tanggal 6 Juni 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sumenep Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sumenep:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas sentra penegakan hukum terpadu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu: dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tiindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tiindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sumenep;
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan atau kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
2. Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Sumenep

Tanggal : 10 Juni 2024



Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep  
Nomor : 132 /PP.00.02/K.JI-26/06/2024  
Tanggal : 10 Juni 2024

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP  
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

| NO | N A M A                                         | JABATAN                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>POKJA |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | ACHMAD ZUBAIDI, S.HI.                           | Ketua Bawaslu Kabupaten<br>Sumenep                 | Penasehat                   |
| 2. | AKBP HENRI NOVERI<br>SANTOSO, S.H., S.I.K, M.M. | Kepala Kepolisian Resor<br>Sumenep                 | Penasehat                   |
| 3. | SIGIT WASESO, S.H.,MH                           | Kepala Kejaksaan Negeri<br>Sumenep                 | Penasehat                   |
| 4. | MOH.RUSYDI ZAIN ZA,<br>S.Sos.                   | Koordiv Hukum &<br>Penyelesaian Sengketa           | Pembina                     |
| 5  | AKP IRWAN NUGRAHA, S.H.                         | Kasatrekrim Polres<br>Sumenep                      | Pembina                     |
| 6  | HANIS ARISTYA<br>HERMAWAN, S.H., M.H.           | Kasi Pidum Kejaksaan<br>Negeri Sumenep             | Pembina                     |
| 7  | ADDAHRARIYATUL<br>MAKLUMIYAH, S.E.              | Koordiv Penanganan<br>Pelanggaran & Datin          | Koordinator                 |
| 8  | AKP IRWAN NUGRAHA, S.H.                         | Kasatrekrim Polres<br>Sumenep                      | Koordinator                 |
| 9  | HANIS ARISTYA<br>HERMAWAN, S.H., M.H.           | Kasi Pidum Kejaksaan<br>Negeri Sumenep             | Koordinator                 |
| 10 | HOSNAN HERMAWAN, M.Pd.                          | Koordiv Pencegahan,<br>PARMAS & Humas              | Anggota                     |
| 11 | MUAREP, A.Md.                                   | Koordiv SDM, Organisasi,<br>Pendidikan & Pelatihan | Anggota                     |
| 12 | EKO BUDIHARTO UTOMO,<br>SH., M.Si.              | Korsek Bawaslu Sumenep                             | Anggota                     |

|    |                                        |                                               |         |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 13 | IPDA SIRAT, S.H.                       | Kanit Idik I Pidum                            | Anggota |
| 14 | AIPDA NURUL HUDA SN, S.H               | Banit Idik II Pidek                           | Anggota |
| 15 | BRIPKA DENNISYA BAGUS<br>P.H, SH.      | Banit Idik I Pidum                            | Anggota |
| 16 | BRIPKA INSAN TAQWIM                    | Kanit Idik III PIDTER                         | Anggota |
| 17 | BRIGPOL KUSWANTO ARDI<br>LAKSONO, S.H. | Banit Idik I Pidum                            | Anggota |
| 18 | SURYA RIZAL HERTADY,<br>S.H            | Kepala Seksi Perdata dan<br>Tata Usaha Negara | Anggota |
| 19 | R TEDY ROOMIUS, S.H                    | Jaksa Fungsional Kejari<br>Sumenep            | Anggota |
| 20 | HARRY ACHMAD DWI<br>MARYONO, S.H       | Jaksa Fungsional Kejari<br>Sumenep            | Anggota |
| 21 | DEDY ARIEF WICAKSONO,<br>S.H.          | Jaksa Fungsional Kejari<br>Sumenep            | Anggota |
| 22 | HABIBI, S.H.                           | Staf Bawaslu Kabupaten                        | Anggota |
| 23 | RAMADHAN MARTA S. S.Pd.                | Staf Bawaslu Kabupaten                        | Anggota |
| 24 | AHMAD ZAINI FARID, S.Ps.i              | Staf Bawaslu Kabupaten                        | Anggota |
| 25 | TOHAWI, S.Pd.I                         | Staf Bawaslu Kabupaten                        | Anggota |

Ditetapkan : Sumenep  
Tanggal : 10 Juni 2024

KETUA



AL-AMAD ZUBAIDI